



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 10 /HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/X/2017
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk satuan tugas penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja;
 - b. bahwa berdasarkan Bab II huruf b angka 1 point d Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa salah satu pokja yang dibentuk dalam penyelenggaraan pemilihan adalah pokja Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018;

Mengingat....

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 2 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/ Kpts/ KPU/ Tahun 2016 Tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

Memperhatikan....

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Bogor Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 910/29/PRJN/PER-UU/2017 dan 134/PR.07-NK/3201/KPU-Kab/VI/2017 tentang Pemberian Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Bogor Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk kelompok kerja pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Masa tugas kelompok kerja pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 4 (empat) bulan terhitung sejak Bulan Nopember sampai dengan Desember 2017 dan Agustus sampai dengan September 2018.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 0 Oktober 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

Ttd

HARYANTO SURBAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum

Tri Handayani

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 19 /HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/X/2017

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PEMERINTAH (SPIP) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR
TAHUN 2018

No.	Nama	Jabatan Dalam Pokja	Besaran Honorarium
1	2	3	4
1.	Drs. R. Akhmad Munjin, M.Si	Pengarah	2.000.000.-
2.	Haryanto Surbakti, SH	Penanggungjawab	1.800.000.-
3.	R. Agus Putrono, SH., M.Si	Ketua	1.500.000.-
4.	Pipiet Nurpitawaty, S.Pd	Sekretaris	1.300.000.-
5.	Tri Handayani, SH	Anggota	1.200.000.-
6.	Ir. Ukarman	Anggota	1.200.000.-
7.	Gumilar Darmadi, SE	Anggota	1.200.000.-
8.	Emilia Kurniasari, SE	Anggota	1.200.000.-
9.	Tommy Hartawan, S.Sos	Anggota	1.200.000.-
10.	Lina Octaviana, SE	Anggota	1.200.000.-
11.	Nyai Euis Susilawati, S.Sos	Anggota	1.200.000.-
12.	Iwan Sugandi	Anggota	1.200.000.-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

Ttd

HARYANTO SURBAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum

Tri Handayani